

BUPATI MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 52 **TAHUN 2017**

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK OHOI (BUMO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas manajemen pengelolaan dana Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO) bagi pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Ohoi dengan penguatan ekonomi produktif masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmingrasi Nomor 4 Tahun 2015, maka penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO) perlu diatur pengelolaannya sehingga mencapai maksud dan tujuan BUMO di tengah masyarakat;
 - c. bahwa untuk mempercepat pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat, kehadiran Badan Usaha adalah solusi untuk mempercepat (BUMO) pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO);

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Pembentukan : 1. Daerah Swatantera Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantera Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 - Tahun 2. Undang-Undang Nomor 28 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4595);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Ohoi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK OHOI (BUMO).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
- 3. Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Badan Saniri Ohoi adalah badan/lembaga yang melaksanakan fungsi legislatif dan merupakan perwakilan dari penduduk Ohoi yang dipilih secara demokratis serta bersama-sama Kepala Ohoi membentuk Peraturan Ohoi.
- 5. Dana Ohoi adalah jumlah dana desa, alokasi dana Ohoi serta pendapatan lainnya yang diterima Ohoi dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi selanjutnya disebut APBOhoi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Ohoi.
- 7. Badan Usaha Milik Ohoi, yang selanjutnya disebut BUMO, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Ohoi melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Ohoi yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Ohoi.
- 8. Dana BUMO adalah dana yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Usaha Ohoi yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 9. Aset Ohoi adalah barang milik Ohoi yang diperoleh dari kekayaan asli Ohoi, dibeli atau diperoleh atas beban APBOhoi atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 10. Barang Milik Ohoi adalah kekayaan milik Ohoi berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maluku Tenggara.
- 12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Dana BUMO dimaksud sebagai upaya menampung dan memberdayakan seluruh kegiatan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Ohoi atau kerjasama antar Ohoi melalui BUMO.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Ohoi dalam bentuk penyertaan modal dan penguatakan modal BUMO bertujuan untuk :
 - a. Menyediakan dana bagi masyarakat yang berusaha di bidang perekonomian Ohoi.
 - b. Menyediakan dana bagi masyarakat dalam mengelola potensi Ohoi.
 - c. Menyediakan dana bagi pendidikan.
 - d. Menyediakan dana bagi pihak ketiga.
 - e. Menyediakan dana bagi usaha BUMO/BUMO Bersama.
- (2) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan dana yang tersedia pada rekening BUMO.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan BUMO Bersama dilakukan berdasarkan potensi kawasan usaha.
- (2) Pengelolaan BUMO Bersama menggunakan Dana BUMO.
- (3) Pengelolaan BUMO Bersama dilakukan dengan menyertakan Dana BUMO secara bersama-sama.
- (4) Pengelolaan BUMO Bersama berdasarkan potensi kawasan bersama oleh pengurus BUMO Bersama.
- (5) Pembentukan BUMO Bersama dan kepengurusan berdasarkan musyawarah Ohoi bersama.

BAB III PENGELOLAAN DANA

Bagian Pertama

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Dana BUMO dikelola dengan pengalokasian sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan dana dengan menggunakan menajemen perbankan.
 - b. Pengelolaan usaha simpan pinjam.
 - c. Pengelolaan usaha kelompok perorangan dan kelompok bersama.
 - d. Pengelolan pendidikan dan usaha sosial.
- (2) Pengelolaan Dana BUMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempercepat peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Semua bentuk usaha yang menghasilkan keuntungan menjadi keuntungan BUMO.

Pasal 6

- (1) Dinas PMD melakukan kerjasama dengan pihak perbankan untuk mengoptimalkan dan mengaplikasikan pemanfaatan Dana BUMO.
- (2) Ohoi yang belum mengoperasionalkan dan menggunakan manajemen perbankan, Dana BUMO dapat digunakan seluruhnya untuk penguatan ekonomi produktif masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Dana BUMO yang dilakukan melalui mekanisme simpan pinjam dengan bunga pinjaman yang sangat kecil digulirkan pada masyarakat Ohoi.
- (2) Pengurus BUMO menetapkan besar bunga pinjaman tidak lebih dari 7% (tujuh persen).

- (3) Masyarakat yang berhak mendapatkan pinjaman adalah:
 - a. Penduduk Ohoi yang berdomisili tetap di Ohoi.
 - b. Memiliki kelompok usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Ohoi.
 - c. Menunjukan kesetiaan dan selalu terlibat dalam kegiatan Ohoi bersama masyarakat dalam membangun Ohoi.
 - d. Memiliki komitmen dan kesanggupan untuk mengembalikan pinjaman.
 - e. Bukan Pengurus BUMO.
 - f. Diprioritas masyarakat yang telah memiliki usaha.
- (4) Pengurus BUMO menetapkan jangka waktu pengembalian pinjaman tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Masyarakat membentuk kelompok-kelompok usaha pemberdayaan yang terdiri kelompok usaha perorangan dan kelompok usaha bersama melalui masyarakat Ohoi.
- (2) Setiap anggota atau pengurus kelompok usaha hanya berada pada satu kelompok dan dilarang merangkap sebagai anggota atau pengurus pada kelompok usaha lain.
- (3) Kelompok usaha perorangan dan kelompok usaha bersama dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan potensi Ohoi.
- (4) Kepala Ohoi menetapkan kepengurusan/keanggotaan kelompok usaha masyarakat.
- (5) Pengurus kelompok yang telah disahkan dengan keputusan Kepala Ohoi dapat mengajukan permohonan kepada Pengurus BUMO untuk memperoleh pinjaman dana.

Pasal 9

- (1) Pengurus BUMO mengkaji dan memutuskan permohonan yang diajukan kelompok usaha.
- (2) Pengurus BUMO melakukan perjanjian pengembalian dana usaha kelompok beserta bunga pinjaman berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengurus BUMO menyampaikan dokumen berupa:
 - a. Surat Keputusan Kepala Ohoi tentang pembentukan kelompok usaha perorangan atau kelompok usaha bersama dan Berita Acara Pembentukan.
 - b. Perjanjian pinjaman yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Pengurus BUMO dan kelompok pinjaman.
 - c. Pakta Integritas.
 - d. Aplikasi BUMO.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan bersama surat pengantar dari Pengurus BUMO kepada Kepala Dinas PMD untuk diterbitkan rekomendasi.
- (6) Surat pengantar tersebut ditandatangani Ketua BUMO dan mengetahui Kepala Ohoi.

Pasal 10

- (1) Dokumen sebagamana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) kemudian dikaji oleh Kepala Dinas PMD.
- (2) Permohonan Pengurus BUMO yang tidak memenuhi syarat dilakukan penjelasan dan disampaikan alasan atas tidak diterima pemberian pinjaman.
- (3) Permohonan Pengurus BUMO yang memenuhi ketentuan diterbitkan rekomendasi oleh Kepala Dinas PMD untuk dilakukan pencairan.
- (4) Pengurus BUMO menyampaikan rekomendasi kepada Pihak Perbankan untuk melakukan pencairan dana.

Pasal 11

- (1) Pencairan Dana BUMO untuk pemberdayaan kelompok-kelompok usaha dalam masyarakat dilakukan verifikasi dan kelayakan pencairan dana oleh Satgas Dinas PMD untuk pencairan Tahap I (pertama) yang berjumlah kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pencairan Dana BUMO Tahap II (kedua) dilakukan setelah terdapat perkembangan kemajuan usaha dari Pengurus BUMO dan Kelompok Usaha dalam mengelola Dana BUMO Tahap I (Pertama).
- (3) Pencairan dana untuk usaha-usaha BUMO dilakukan sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap Pengurus BUMO wajib menyisahkan pada saldo rekening BUMO untuk pengelolaan lakupandai dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk percepatan kemandirian Ohoi di Daerah.

Pasal 12

- (1) BUMO selain melakukan usaha simpan pinjam dan usaha kelompok juga dapat melaksanakan usaha berupa bisnis sosial, penyewaan, lembaga perantara, bisnis produksi dan perdagangan, usaha bersama.
- (2) Pengelola BUMO dapat melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Musyawarah Ohoi.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan "Satu Ohoi Satu Unggulan" berdasarkan potensi Ohoi.
- (4) Hasil Musyawarah Ohoi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Kepala Dinas PMD sebagai SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Penyerahan Dana BUMO kepada kelompok usaha dihadiri dan disaksikan Dinas PMD dan Camat.
- (2) Pengurus BUMO dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan selain yang ditetapkan dalam ketentuan.
- (3) Bendahara BUMO dapat menyimpan uang di luar rekening BUMO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan Operasional BUMO.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Penatausahaan keuangan BUMO dilakukan oleh Bendahara BUMO.
- (2) Bandahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku hari dan setiap akhir bulan.
- (3) Penatausahaan keuangan BUMO dilakukan secara manual dan juga dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Manajeman Keuangan BUMO (SMK-BUMO).
- (4) Kepala Dinas PMD membangun kerjasama dengan pihak ketiga untuk aplikasi sistem manajemen keuangan BUMO berbasis *website*.

Pasal 15

(1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menggunakan:

- a. Buku Kas Umum; dan
- b. Buku Harian.
- (2) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran tersebut dikontrol oleh Ketua BUMO setiap hari.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran BUMO dalam rangka pelaksanaan keuangan BUMO dilaksanakan melalui Rekening BUMO dan administrasi keuangan BUMO.
- (4) Semua penerimaan dan pengeluaran BUMO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bagian Keempat Pelaporan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Bendahara BUMO wajib melaporkan keadaan keuangan BUMO setiap hari dalam rapat pengurus BUMO sebelum kantor ditutup.
- (2) Pengurus BUMO wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Ohoi dan Badan Saniri Ohoi.
- (3) Laporan pertanggungjawaban Pengurus BUMO dibahas dalam rapat bersama Pengurus BUMO, Kepala Ohoi dan Badan Saniri Ohoi setiap akhir bulan.
- (4) Pelaksanaan rapat bersama sebagaimana dimasud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah laporan Pengurus BUMO diterima.
- (5) Laporan kepada Bupati *c.q.* Kepala Dinas PMD dan Camat disampaikan paling lambat seminggu setelah dilaksanakan rapat bersama.
- (6) Pengurus BUMO dan Kelompok Usaha Pemberdayaan yang tidak menyampaikan laporan kegiatan, laporan keuangan dan aplikasi BUMO tidak dapat dilakukan pencairan dana tahap berikut dan tidak dapat menerima insentif Pengurus BUMO.

Pasal 17

- (1) Laporan pertanggungjawaban Pengurus BUMO kepada masyarakat dalam Musyawarah Ohoi diselenggarakan dan dipimpin oleh Ketua Badan Saniri Ohoi didampingi Kepala Ohoi 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Ketua Badan Saniri Ohoi memimpin rapat musyawarah Ohoi.
- (3) Kepala Ohoi dapat memimpin rapat musyawarah Ohoi apabila belum terbentuk Badan Saniri Ohoi.
- (4) Pengurus BUMO wajib menyampaikan seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan yang terjadi termasuk Hutang dan Piutang BUMO.
- (5) Masyarakat berhak memberikan pendapat, saran dan solusi atas laporan keuangan yang disampaikan Pengurus BUMO dalam musyawarah Ohoi.
- (6) Pendapat, saran dan solusi masyarakat dalam rangka peningkatan kinerja BUMO wajib diperhatikan oleh Komisaris, Pengawas dan Pengurus BUMO.

Pasal 18

- (1) Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan dan ditolak segera dilakukan perbaikan.
- (2) Apabila setelah dilakukan penyempurnaan terhadap laporan pertanggungjawaban namun masih tetap ditolak, maka Kepala Ohoi meminta dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat.
- (3) Hasil Pemeriksaan khusus disampaikan kepada Bupati.

BAB IV SANKSI PINJAMAN

Pasal 19

- (1) Pengurus BUMO yang tidak melaksanakan tugas dengan baik dilakukan pembinaan, teguran dan diberhentikan melalui Musyawarah Ohoi.
- (2) Pengurus BUMO yang menyalahgunakan jabatan dalam pengelolaan Dana BUMO dilakukan audit dan dapat diproses hukum sesuai ketentuan.
- (3) Pengurus BUMO yang terbukti tidak melaksanakan tugas, menyalahgunakan jabatan diberhentikan oleh Kepala Ohoi setelah berkonsultasi dengan Kepala Dinas PMD.

Pasal 20

- (1) Pengurus BUMO bertanggungjawab atas pengembalian seluruh pinjaman Dana BUMO.
- (2) Apabila sampai jangka waktu pengembalian belum juga dikembalikan, maka disampaikan/diumumkan dalam Musyawarah Ohoi.
- (3) Apabila setelah diumumkan dalam musyawarah Ohoi selama 3 (tiga) kali pinjaman belum diselesaikan oleh kelompok usaha, maka dipublikasi melalui media massa.
- (4) Apabila setelah dipublikasi lebih dari 3 (tiga) kali ternyata belum dikembalikan, Pengurus BUMO dapat melaporkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan tindakan hukum.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan langsung atas pengelolaan Dana BUMO.
- (2) Dinas PMD selaku SKPD pemberdayaan melaksanakan pembinaan teknis dan evaluasi langsung atas seluruh pengelolaan Dana BUMO.
- (3) Perbankan yang melaksanakan kerjasama memfasilitasi, melakukan pembinaan dan pendampingan atas pengelolaan Dana BUMO.
- (4) Pengurus BUMO secara fungsional manajerial berada langsung dibawah Dinas PMD.
- (5) Pembinaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup penataan administrasi, sistem operasional prosedur, peningkatan kapasitas pengelola.

Pasal 22

- (1) Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan dan audit atas pengelolaan Dana BUMO.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan audit, Inspektorat bekerjasama dengan pihak Kejaksaan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur pada tanggal 3 Februari 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA,

TTD

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur pada tanggal 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

TTD

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 52